



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS KEPALA KANTOR, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN
KEPALA SEKSI PADA KANTOR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : . a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor. 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Permendagri No 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA KANTOR, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPALA SEKSI PADA KANTOR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS Pragraf I Kepala Kantor Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas Kantor.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - b. perencanaan dan program di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - c. pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - d. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi pencegahan, pembinaan, penyuluhan serta bidang sarana dan prasarana pencegahan, dan penanggulangan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pengelolaan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
 - f. pengkoordinasian perumusan program kerja, dan ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 3
Kepala Seksi Operasional Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Pasal 5

- (1) Kepala Seksi Operasional Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan operasional di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pemberian pertolongan, membina peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai wilayah kerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan wilayah kerja;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. Mengelola administrasi urusan operasional penanggulangan bahaya kebakaran ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 4
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, merawat/memelihara, mengefektifkan penggunaan peralatan serta pemanfaatan perbengkelan untuk perawatan kendaraan kantor.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengadaan peralatan dan sarana;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perawatan /pemeliharaan peralatan milik dinas;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perbengkelan untuk perawatan kendaraan kantor ;
 - d. Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana kantor ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 5
Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan
Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis penggunaan sarana/peralatan pemadam, pendidikan dan pelatihan serta pemeriksaan/pengetesan kelayakan alat untuk pelayanan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dan bina peran serta masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemeriksaan alat pemadam;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan keterampilan penanganan bila terjadi kebakaran;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penelitian, pengolahan dan penganalisaan data serta jenis bahan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran serta penanggulangannya;
 - e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

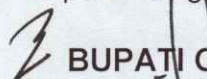
Peraturan Bupati ini tidak mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2010.

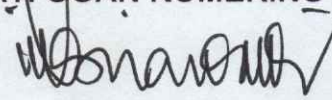
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

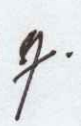
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Maret 2011

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**


H. YULIUS NAWAWI 

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

 **Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
OGAN KOMERING ULU, 


H. MARWAN SOBRIE, SE.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 08